

**SOSIALISASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) GUNA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN KOTA BATU**

Octa Dwi Sofian¹, Eka Agustiningtyas²
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

Abstrak

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana SIPD yang di implementasikan pada tahun 2023 khususnya di sub bagian pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu. Dari hasil pemetaan masalah dapat diketahui bahwa sistem keuangan daerah tidak dapat terintegrasi atau terpusat. Hal tersebut dapat mengakibatkan sistem monitoring realisasi keuangan yang lemah dan sering terjadi sistem penginputan data keuangan secara ganda. Dengan adanya permasalahan tersebut berdampak pada akuntabilitas keuangan daerah yang kurang valid. Oleh karena itu, kegiatan PKM ingin memberikan sebuah kontribusi berupa pematangan materi dan sosialisasi tentang tata cara pengimplementasian SIPD khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Harapan dengan dilakukannya kegiatan PKM dapat memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan. Kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2023 di Bagian Protokol dan Komunikasi Kota Batu yang beralamat di Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 4 Jalan Panglima Sudirman No 507 Kota Batu. Hasil kegiatan yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya respon positif dari staff pengelola keuangan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu. Pemahaman tentang implementasi SIPD secara benar bisa menjadikan sebuah pedoman acuan kinerja sehingga bisa terwujud pengelolaan keuangan secara terpusat atau terintegrasi.

Kata Kunci: Implementasi, SIPD, Keuangan Daerah dan Akuntabilitas.

Abstrack

This Community Service aims to analyze the extent to which SIPD will be implemented in 2023, especially in the sub-section of regional financial management in the Batu City Leadership Protocol and Communication Section. From the results of the problem mapping, it can be seen that the regional financial system cannot be integrated or centralized. This can result in a weak financial realization monitoring system and frequent double entry of financial data systems. The existence of these problems has an impact on regional financial accountability which is less than valid. Therefore, the PKM team wants to make a contribution in the form of developing material regarding procedures for implementing SIPD, especially in regional financial management. It is hoped that carrying out PKM activities can contribute to performance accountability and financial reporting. PKM activities were carried out on August 8 2023 in the Protocol and Communication Section of Batu City which is located at Among Tani City Hall Building A Floor 4 Jalan Panglima Sudirman No 507 Batu City. The results of the activities carried out showed that there was a positive response from the financial management

staff in the Protocol Section and Leadership Communication. Understanding the correct implementation of SIPD can provide a performance reference guide so that centralized or integrated financial management can be realized.

Keywords : Implementation, SIPD, Regional Finance and Accountability

I. LATAR BELAKANG

Memasuki era digitalisasi, perkembangan sistem informasi di Indonesia berkembang begitu cepat. Era digitalisasi tidak dapat dielakkan karena negara-negara didunia sudah memasuki era revolusi industri 5.0 yang penerapannya sudah berbasis teknologi otomatis tanpa memerlukan banyak tenaga sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya (Siagian,2020). Pada saat ini teknologi seakan menjadi tolok ukur peradaban zaman. Manusia di tuntut untuk mengikutinya dalam menjalankan kegiatannya yang dapat memberikan kemudahan. Simarmata (2021:11), menjelaskan bahwa teknologi informasi memberikan manfaat positif untuk mendukung berbagai kebutuhan dan perkembangan organisasi, perusahaan serta individu. Dari hal tersebut teknologi dapat memberikan perbaikan pada performa individu dan organisasi.

Hal yang selaras juga dijelaskan Rusdiana & Irfan (2014:75) tentang teknologi informasi bahwa data yang telah diolah sedemikian rupa agar terklasifikasi dengan baik serta memberikan manfaat dan menambah

wawasan penerima tentang sesuatu sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan secara tepat. Ketepatan dalam memanfaatkan teknologi informasi dapat memberikan informasi dan data yang *real time* dan berkualitas.

Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang dapat berguna bagi pengguna yang memiliki tiga unsur yaitu: relevan atau tepat pada orangnya, akurat atau mempunyai nilai yang tepat, dan tepat waktu (Purnama, 2016:1). Sistem yang benar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Sistem merupakan seperangkat komponen yang saling terkait dan memiliki batasan yang jelas untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang terorganisir (Sudirman, 2020:14).

Sedangkan sistem informasi merupakan suatu sistem berbasis komputer maupun manual yang mencakup sekumpulan komponen untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pengguna (Abdullah, 2015). Ketepatan

dalam implementasi teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap sebuah kebijakan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Selaras dengan pendapat Aswati (2015), yang menyatakan bahwa sistem informasi bermanfaat bagi berjalannya sebuah organisasi yang meliputi: a) meminimalisir biaya, b) meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi, c) mempercepat pelaksanaan aktifitas atau kegiatan, d) meningkatkan perencanaan serta pengendalian manajemen.

Pada saat ini pemerintah sudah banyak yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* bahwa pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (*E-government*) akan menciptakan transparansi serta memfasilitasi akses informasi bagi lembaga pemerintahan maupun masyarakat umum. Dalam implementasi *E-government* diperlukan sebuah cara yang mudah dan sistematis agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah sendiri. Salah satu bentuk pengembangan dari *E-Government* pada saat ini Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna

menunjang kegiatan pemerintahan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diatur dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang berlaku sejak 27 September 2019 untuk mengganti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal ini dinilai perlu diganti ke peraturan yang lebih kompleks yang mencakup, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung.

Selain itu, penerapan SIPD diharapkan mampu menyatukan persepsi mengenai pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah yang tepat dan menjadi sarana dalam mengintegrasikan serta mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud penerapan sistem informasi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, inovatif dan berkualitas. Hal tersebut selaras dengan Nasution dan Nurwani (2021), mengungkapkan bahwa diharapkan dengan memperluas inisiatif pembangunan di semua sektor akan memungkinkan transmisi informasi yang sempurna dan partisipasi yang luas untuk semua orang. Selanjutnya Rhandu (2022) menyatakan bahwa

penerapan SIPD ini berbentuk website dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan Kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah.

SIPD terdiri dari dari delapan kelompok data dimana setiap kelompok data diuraikan ke dalam jenis data. Delapan kelompok data tersebut antara lain data umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur wilayah, potensi ekonomi, keuangan daerah, politik, hukum dan keamanan, serta insidensial. Fenomena yang muncul pada penerapan SIPD antara lain adalah belum lengkapnya data yang diinput, koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemanfaatan *e- government* yang belum menjadi budaya kurangnya komitmen dari pejabat dan aparat pelaksana serta orientasi perilaku yang belum menganggap pengelolaan data dan informasi sebagai sesuatu yang penting (Ditjen Bangda Kemendagri, 2018).

Dengan kemajuan sebuah teknologi dalam menunjang kegiatan pemerintahan maka diperlekatkan implementasi yang tepat agar tujuan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Secara etimologis implementasi menurut Tachjan (2008: 24), merupakan aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sebastiar dalam Wahab (2008:65) menyatakan bahwa implementasi sebagai apa yang terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni berbagai kejadian dan kegiatan yang muncul sesudah ditetapkannya pedoman kebijakan.

Untuk mendapatkan analisa yang relevan terkait penerapan SIPD, menggunakan model implementasi. Menurut George Edward III (1980) implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam pandangan Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen, yaitu komunikasi (*communications*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*dispositions*); dan struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*).

Keuangan daerah harus dikelola dengan hati-hati, yang melibatkan banyak langkah. Lebih lanjut Sinurat (2018: 1), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak

terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara. Sementara itu Moenek dan Suwanda (2019: 11), menjelaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantauan (evaluasi) penggunaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan APBD. Sedangkan menurut Khusaini (2018: 2), pengelolaan keuangan daerah mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Berdasarkan analisis situasi yang kami lakukan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, kami mendapatkan permasalahan yang menghambat implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu terkendala server dan jaringan karena sistem SIPD dikelola pusat. Dari permasalahan yang kami ketahui Implementasi SIPD Dalam pengelolaan keuangan daerah masih dapat dikatakan *trial and error*. Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu tersebut, akan membuat judul pengabdian yaitu “Implementasi Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) Guna Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu”.

II. LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN

Kegiatan dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2023 di Bagian Protokol dan Komunikasi Kota Batu yang beralamat di Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 4 Jalan Panglima Sudirman No 507 Kota Batu. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan sebagai langkah awal untuk pengoptimalisasian kapasitas pegawai khususnya bagian pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan SIPD.

III. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

Untuk mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu, saya melakukan survey lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan. Kami melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan dokumentasi sebagai bagian dari pengabdian yang saya lakukan.

Dalam pengabdian ini, saya secara langsung mengamati bagaimana

prosedur atau cara dalam menggunakan SIPD. Salah satu fokus utama masalah yang kami temukan adalah terkendala server dan jaringan dan implementasinya masih pada level *trial and error*. Metode yang saya gunakan dalam pengabdian adalah deskriptif. Adapun pengertian atau definisi dari jenis penelitian deskriptif adalah pendekatan yang bertujuan untuk melihat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 2003:4). Tujuannya untuk menggambarkan dan memecahkan masalah yang ada berdasarkan data yang di kumpulkan.


IV. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH

Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Guna Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan informasi yang diperoleh terkait permasalahan yang diuraikan sebelumnya, tim pengabdian ingin membantu memberi solusi terkait permasalahan yang sudah diidentifikasi. Tim pengabdian memberikan sosialisasi lebih mendalam tentang implementasi SIPD.

Berikut saya jelaskan melalui peta konsep alasan saya melakukan sosialisasi terkait dengan implementasi

SIPD guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Peta Konsep Pelaksanaan Sosialisasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyampaian Materi Sosialisasi Terkait Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai berikut:


Tabel 4.1
Kegiatan Sosialisasi Implementasi SIPD

Hari/Tgl	Waktu	Materi Sosialisasi	Aksi
Selasa/8-08-2023	08.00-10.00	Penyampian Materi I: -Penjelasan umum tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah -Siklus pengelolaan keuangan daerah	Tanya jawab dan diskusi dengan peserta

	10.00-10.30	Coffe Break	
	10.30-13.00	Penyampian Materi II: -Penyiapan akun dalam SIPD -SIPD fungsi penganggaran -SIPD fungsi penatausahaan	Tanya jawab dan diskusi dengan peserta
	13.00	Selesai	

hal ini saya menggunakan teori implementasi George Edward III (1980) sebagai berikut:


Pemahaman yang paling penting untuk di perhatikan terkait dengan siklus pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang di jelaskan pada gambar 4.4.



Gambar 4.4
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah



Gambar 4.2
Penyampaian Materi Sosialisasi



Gambar 4.3
Implementasi SIPD

Pembahasan Terkait Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi, maka secara mendasar di perlukan sebuah kajian yang tepat dari sudut pandang secara teoritis. Dalam

A.Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan hubungan antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dalam penerapan SIPD yang merupakan hasil kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan tersebut perlu disampaikan melalui komunikasi. Dalam dimensi komunikasi yang terdiri indikator transmisi, kejelasan, dan konsisten. Berdasarkan hasil analisis, pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat adanya komunikasi antara pihak terkait dalam pengimplementasian SIPD.

Tahun 2023 saat pertama kali aplikasi SIPD digunakan merupakan

awal perubahan secara menyeluruh seluruh proses pengelolaan keuangan daerah yang ada di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Komunikasi yang berkelanjutan dapat memberikan sebuah kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan dari sistem ini adalah untuk keterbukaan informasi publik kepada masyarakat (Widodo, 2007). Hal tersebut selaras dengan tujuan governance digital yaitu: a) meningkatkan kualitas pelayanan publik; b) menciptakan kepuasan publik; c) meningkatkan kinerja pemerintah pusat maupun daerah; d) mempercepat kesejahteraan masyarakat serta e) meningkatkan daya saing daerah.

B. Sumber Daya

Pada dimensi sumber daya dalam implementasi sebuah kebijakan program dalam penerapan SIPD di Kota Batu khususnya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri dari indikator sumber daya manusia atau staf, sumber daya informasi, wewenang dan sumber daya fasilitas serta anggaran. Berdasarkan data yang diperoleh sumber daya manusia (SDM) yang menangani SIPD berjumlah 4 orang, yang terdiri pembantu bendahara bagian, pejabat penatausahaan keuangan, penyusunan dan program serta operator SIPD.

Kemudian dari indikator fasilitas, Pemerintah Kota Batu sudah memberikan fasilitas, namun belum memadai. Hal ini tampak dari adanya kendala pada jaringan atau server pusat yang masih sering terjadi *error system*. Selanjutnya, fasilitas dalam menunjang SIPD sesuai dengan Perwali Kota Batu Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kota Batu terutama pada pasal 14 bahwa dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah.

C. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Susunan kepegawaian pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/462/KEP/422.012/2022 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan

Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2023.

Terkait tersebut sesuai dengan Van Metter dan Van Horn dalam Agustina (2006) berpendapat bahwa penerimaan atau penolakan sikap lembaga pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berhasil tidaknya kebijakan publik diimplementasikan. Karena aturan yang diberlakukan tidak dikembangkan oleh warga setempat yang sangat paham dengan jenis permasalahan dan permasalahan yang mereka rasakan, hal ini sangat mungkin terjadi.

D. Struktur Birokrasi

Dimensi birokrasi dipengaruhi oleh indikator salah satunya adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam implementasi SIPD. Standar operasional prosedur menjadi ukuran penting pada suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik atas program yang dijalankan akan menghasilkan output yang lebih baik kedepannya. Standar operasional prosedur SIPD pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Batu khususnya di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam implementasi SIPD didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi, dan untuk mempercepat pelaksanaan SIPD

tersebut diperkuat oleh Tim pendampingan dari BKAD Kota Batu, dengan demikian diharapkan implementasi SIPD Kota Batu di tahun berikutnya dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Sehingga SIPD ini menjadi salah satu program informasi dari pemerintah yang salah satu tujuannya yaitu memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang didalamnya menjelaskan dan mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik. Adapun pengertiannya ialah sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara maupun badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian kami di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu kami mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari kegiatan sosialisasi yang saya laksanakan bahwa penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu, sudah dilaksanakan, hal ini dilihat dari empat dimensi

yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

2. Dengan mengimplementasikan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu, sistem pengelolaan keuangan menjadi terintegrasi dan terpusat sehingga akuntabilitas dapat terwujud.
3. Hambatan dalam implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu adalah server dan jaringan yang kurang kuat.

Dari analisa permasalahan yang kami ketahui maka faktor server dan jaringan menjadi permasalahan yang mendominasi dalam implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu. Dari kegiatan sosialisasi saya menawarkan sebuah perbaikan pada jaringan teknologi informasi yang merujuk pada perbaikan kualitas sarana dan prasarana yang paling utama dalam implementasi SIPD.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, D. (2015). Perancangan Sistem Informasi Pendataan Siswa SMP Islam Swasta Darul Yatama Berbasis Web. JOISIE (Journal Of Information Systems And

Informatics Engineering), 2(1), 81–110

Agustina. (2006). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn. <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 25 Oktober 2023

Aswati, S., Mulyani, N., Siagian, Y., & Syah, A. Z. (2015). Peranan Sistem Informasi Dalam Perguruan Tinggi. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(2), 79–86

Edward III, George C. (1980). Penerapan Kebijakan Publik. Washington DC

Inzany, R. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(10), 3573–3588

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Khusaini, M. (2018). Keuangan daerah. Universitas Brawijaya Press.

Keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/462/KEP/422.012/2022 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2023

Moenek, R. (2019). Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah. Rosda.

- Nasution, M. I., & Nurwani M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Purnama, C. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Insan Global.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Perwali Kota Batu Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kota Batu
- Rusdiana, H. A., & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, H. F. A. S. (n.d.). Mengenal Revolusi Industri 5.0. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/MengenalRevolusi-Industri-50.html>
- Simarmata, J., Manuhutu, M. A., Yendrianof, D., Iskandar, A., Amin, M., Sinlae, A. A. J., Siregar, M. N. H., Hazriani, H., Herlinah, H., Sinambel, M., Negara, E. S., Jamaludin, J., Ard, D. P. Y., & Ginantra, N. L. W. S. R. (2021). *Pengantar Teknologi Informasi*. Medan: Yayasan Menulis.
- Sudirman, A., Muttaqin, Purba, R. A., Wirapraja, A., Abdillah Leon A, Fajrillah, Arifah, F. N., Julyanthry, Watrianthos, R., & Simarmata, J. (2020). *Sistem Informasi Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia.
- Tachjan, (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Usman dan Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi, KeImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo. (2007). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*.